



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 36 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**BATAS WILAYAH DESA REBO KECAMATAN SUNGAILIAT**  
**KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kelurahan Matras, Kelurahan Jelitik, Kelurahan Surya Timur, Kelurahan Lubuk Kelik dan Kelurahan Bukit Betung dalam Wilayah Kecamatan Sungailiat di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA REBO  
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
16. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik Negara yang berpusat di Jakarta.

## BAB II

### BATAS DESA

#### Pasal 2

- (1) Batas Desa Rebo adalah sebagai berikut :
  - a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang;

- b. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata.
- (2) Batas Desa Rebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut :
- a. titik pertama (titik 1) berada di pohon pinus di tepi pantai dengan koordinat X : 628559 Y : 9782639 yang merupakan titik awal Batas Desa Rebo dengan Desa Riding Panjang;
  - b. dari pohon pinus kemudian lurus menuju Batu Meriam pada posisi pall Unit Penambangan Timah Bangka (UPTB) SL 38 A, kemudian lurus menuju ke jalan lintas timur melalui kebun Saudara Ajong mengikuti bandar/arung dengan koordinat X : 628023 Y : 9782549 (titik 2);
  - c. dari jalan lintas timur terus lurus menuju jalan tebing Ngian Chung melewati kebun milik Saudara Atian, kuburan Then A Tju dan Bong Asi dekat kebun kelapa/singkong kemudian terus menyeberangi jalan dekat pohon sawit kebun milik Tjhaw Sian dengan koordinat X : 626933 Y : 9783212 (titik 3);
  - d. dari pohon sawit kebun milik Tjhaw Sian belok kanan menuju ujung kebun sawit Tjhaw Sian, dekat pohon kelapa pingir jalan tebing Ngian Chun dengan koordinat X : 626938 Y : 9783285 (titik 4);
  - e. dari pohon kelapa pingir jalan tebing Ngian Chun terus lurus menuju Air Riang di dekat pingir kebun karet Saudara Siaw Liung dengan koordinat X : 626148 Y : 9782899 (titik 5);
  - f. dari Air Riang di dekat pingir kebun karet Saudara Siaw Liung terus lurus menuju aliran air dekat pohon bambu kebun lada Hendri (Atung) dengan koordinat X : 625967 Y : 9783099 yang merupakan titik simpul batas antara Desa Rebo, Desa Riding Panjang dan Desa Merawang (titik 6);
  - g. dari aliran air dekat pohon bambu kebun lada Hendri (Atung) kemudian lurus ke arah barat menuju Bukit Bantun melewati kebun sengon dan kebun karet, tepat di atas Bukit Bantun dengan koordinat X : 625449 Y : 9783207 (titik 7);
  - h. dari puncak Bukit Bantun terus lurus mengikuti aliran air menuju jembatan di kebun Sawit Saudara Po Min (Amin Jauhari) dengan koordinat X : 624666 Y : 9784868 (titik 8);
  - i. dari jembatan di kebun sawit Saudara Po Min (Amin Jauhari) terus mengikuti aliran air menuju barat daya, di ujung kebun sawit Po Min (Amin Jauhari) dan kebun karet X : 624284 Y : 9784763 yang merupakan batas antara Desa Rebo, Kelurahan Kenanga dan Desa Merawang (titik 9);
  - j. dari aliran air dekat kolong terus ke arah barat laut mengikuti pinggir kebun Saudara Mustafa dan Saudara Po Min (Amin Jauhari) kemudian ke utara menuju pinggir Kebun Saudara Juaidi berbelok ke timur dan tenggara pinggir kebun Saudara Abun kemudian menuju ke kebun Saudara Sahril kemudian berbelok ke utara mengikuti pinggir kebun Saudara Amin Jauhari menuju ujung kebun sawit Po Min (Amin Jauhari) di Jalan Raya (Jalan Karang Panjang) dengan koordinat X : 625112 Y : 9785614 (titik 10);

- k. dari ujung kebun sawit Po Min (Amin Jauhari) di Jalan Raya (Jalan Karang Panjang) terus ke arah barat laut mengikuti jalan raya menuju simpang Jalan Rebo lama dengan koordinat X : 625251 Y : 9786344 (titik 11);
- l. dari simpang Jalan Rebo lama kemudian berbelok ke arah tenggara mengikuti Jalan Rebo lama menuju pertigaan Jalan Rebo lama (simpang Jalan Air Keramat) dengan koordinat X : 625422 Y : 9786253 (titik 12);
- m. dari pertigaan Jalan Rebo lama (simpang Jalan Air Keramat) kemudian terus ke arah utara mengikuti Jalan Rebo lama menuju samping kebun Saudara Hendrik dengan koordinat X : 625765 Y : 9786888 (titik 13);
- n. dari kebun Saudara Hendrik terus ke arah utara melintasi bawah Bukit Ubi menuju samping kebun sawit Abun (Riki Janto) di dekat bengkel Abun dengan koordinat X : 625642 Y : 9787456 (titik 14);
- o. dari samping kebun sawit Abun (Riki Janto) di dekat bengkel Abun (Riki Janto) terus menuju jalan raya (Jalan Bukit Ubi 1) menuju persimpangan Jalan Padat Karya/Jalan Rebo Kimhin (belok ke Musolah AL-AMIN) dengan koordinat X : 626140 Y : 9788062 (titik 15);
- p. dari persimpangan Jalan Padat Karya/Jalan Rebo Kimhin (belok ke Musolah AL-AMIN) terus ke arah barat menuju simpang jalan depan mushola AL-AMIN dengan koordinat X : 625995 Y : 9788124 (titik 16);
- q. dari simpang jalan depan mushola AL-AMIN terus lurus ke arah utara menelusuri Kebun Sawit Saudara Konsen, Saudara Heu Mukh Yan, Saudara Akiun kemudian terus menuju aliran air yang merupakan titik simpul batas antara Desa Rebo, Kelurahan Kenanga dan Kelurahan Surya Timur dengan koordinat X : 626028 Y : 9788505 (titik 17);
- r. dari aliran air terus ke arah utara, timur laut mengikuti pinggir kebun sawit menuju ujung kebun sawit Saudara Cang Nam Phin dengan koordinat X : 626253 Y : 9788799 (titik 18);
- s. dari ujung kebun sawit Saudara Cang Nam Phin terus berbelok ke arah barat menuju ujung tanah kebun Saudara Acung dengan koordinat X : 626128 Y : 9788829 (titik 19);
- t. dari ujung tanah kebun Saudara Acung terus berbelok ke arah utara, timur laut menuju pertigaan Jalan Kartini dan jalan raya Rebo Kimhin dengan koordinat X : 626270 Y : 9789041 (titik 20);
- u. dari pertigaan Jalan kartini dan Jalan raya Rebo Kimhin terus berbelok ke arah tenggara mengikuti jalan raya menuju Gang Jati IV dengan koordinat X : 626595 Y : 9788820 (titik 21);
- v. dari Gang Jati IV terus berbelok ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan menuju ujung tanah Saudara Then Mie Yin dengan koordinat X : 626698 Y : 9788979 (titik 22);
- w. dari ujung tanah Saudara Then Mie Yin terus ke arah utara mengikuti jalan kebun menuju ujung tanah Saudari Patracia dengan koordinat X : 626734 Y : 9789147 (titik 23);
- x. dari ujung tanah Saudari Patracia terus lurus ke arah timur laut mengikuti jalan kebun menuju tiang listrik depan rumah Saudara Koni dengan koordinat X : 626997 Y : 9789244 (titik 24);
- y. dari tiang listrik depan rumah Saudara Koni terus mengikuti jalan kebun ke arah timur laut menuju ujung kebun Aco dan Asun dengan koordinat X : 627285 Y : 9789435 (titik 25);

- z. dari ujung kebun Aco dan Asun terus berbelok ke arah tenggara, lurus menuju lereng Bukit Rebo sebelah barat dengan koordinat X : 627584 Y : 9789190 (titik 26);
  - aa. dari lereng Bukit Rebo terus berbelok timur laut menuju puncak Bukit Rebo sebelah barat yang merupakan batas antar Kelurahan Jelitik, Kelurahan Surya Timur dan Desa Rebo dengan koordinat X : 628316 Y : 9789283 (titik 27);
  - bb. dari atas Bukit Rebo sebelah barat terus lurus menuju puncak Bukit Rebo sebelah timur dengan koordinat X : 631105 Y : 9790057 (titik 28);
  - cc. dari atas Bukit Rebo terus turun mengikuti lereng bukit ke arah tenggara menuju belakang Puri Tri Agung kemudian mengikuti aliran air menuju jembatan di pinggir jalan raya dengan koordinat X : 631721 Y : 9790133 (titik 29);
  - dd. dari jembatan di pinggir jalan raya terus lurus mengikuti aliran air menuju pantai dekat Batu Camar X : 631873 Y : 9790179 (titik 30); dan
  - ee. dari pantai dekat Batu Camar kemudian menyusuri pantai menuju (titik 1) berada di pohon pinus.
- (2) Batas Desa Rebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan :
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata.
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III  
PILAR BATAS DESA  
Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Desa Rebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 4

Pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes); dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;

- b. masyarakat Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Juni 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004